



Hukum secara bahasa “إثبات شيء على شيء” artinya, menetapkan sesuatu di atas sesuatu.<sup>4</sup> Adapun secara istilah,

"خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين با لاقتضاء أو التخيير أو الوضع"

Artinya, ketentuan dari Allah yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf bisa berupa tuntutan, atau pilihan, atau penetapan/peletakan yang bukan tuntutan maupun pilihan.<sup>5</sup>

Berbicara tentang hukum Allah, ada satu hukum yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengambil keputusan yaitu disebut dengan istilah *musyawarah* (*syuro*). Musyawarah artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.”<sup>6</sup> Kata musyawarah terambil dari akar kata (شور) yang pada mulanya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang mencakup dari segala sesuatu yang dapat diambil/dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah, pada dasarnya, hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar di atas.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Abdul Hakim Hamid, *Assulam*, ( Jakarta: Sa’adiyah Putra , 2007), h. 7

<sup>5</sup>*Ibid.*, h.7

<sup>6</sup> Depdiknas, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 768

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, Mizan, Bandung, 1996, h. 469.



nilai demokrasi adalah bertentangan dari sumber (ajaran Islam vs. paham Barat), tetapi ia melihat kesesuaian antara Islam (musyawarah) dan demokrasi.<sup>11</sup>

Secara historis, demokrasi telah tumbuh sejak zaman Yunani kuno, yaitu pada masa negara kota (*city state*) di Athena sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum masehi. Dalam sejarah dikenal bahwa negara kota (*city state*) Athena kuno sebagai negara demokrasi pertama di dunia yang mampu menjalankan demokrasi langsung dengan majelis sekitar 5.000-6.000 orang yang berkumpul secara fisik. Dalam kondisi sekarang, yang ditandai oleh masyarakat modern dengan jumlah penduduk dalam suatu kota yang sangat besar dan kompleksnya permasalahan, maka bentuk demokrasi yang cocok adalah demokrasi yang tidak langsung (perwakilan).

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos atau kratein” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Secara sederhana, banyak kalangan yang menyatakan bahwa demokrasi diartikan “rakyat berkuas” atau *government or rule by the people* (pemerintahan oleh rakyat). Demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam bahasa yang populer Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi

---

<sup>11</sup>Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) h. 183.

adalah “*the government from the people, by the people, and for the people*” yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>12</sup>

Tidak demikian menurut ulama kontemporer, Saifullah Abdush Shamad. Beliau berpendapat bahwa musyawarah tidak sama dengan demokrasi karena, demokrasi itu memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa ada batasan dan menurut beliau demokrasi menyamakan antara suara ulama dan orang yang tidak berilmu. Beliau menambahkan pula bahwa musyawarah lebih unggul daripada demokrasi.<sup>13</sup>

Berangkat dari hasil wawancara tersebut, peneliti berasumsi bahwa antara ulama ada perbedaan pendapat tentang penyamaan musyawarah dengan demokrasi sehingga menciptakan dua pengertian yang berbeda. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang musyawarah. Untuk itu, penulis menuangkannya kedalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Musyawarah dalam Bernegara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka peneliti membatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut.

---

<sup>12</sup>Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 39.

<sup>13</sup>Syaifullah Abdush Shamad, Ketua Bidang Fatwa MUI kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 September 2018.

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang musyawarah dalam bernegara?
2. Apakah musyawarah sama dengan demokrasi atau tidak sama?
3. Apa alasan ulama Kota Banjarmasin berpendapat bahwa musyawarah sama dengan demokrasi atau tidak sama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu peneliti ingin mengetahui:

1. Pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang musyawarah dalam bernegara.
2. Apakah musyawarah sama dengan demokrasi atau tidak sama?
3. Alasan ulama Kota Banjarmasin berpendapat bahwa musyawarah sama dengan demokrasi atau tidak sama.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Secara teoritis, untuk memberikan jawaban atas permasalahan pokok dalam penelitian ini. Adapun Secara praktis, sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran serta bahan pertimbangan bagi orang-orang awam tentang musyawarah.
2. Bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun, dari sudut pandang yang berbeda. Serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya

dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui lebih dalam permasalahan ini.

3. Khazanah kepustakaan bagi kampus UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

### **E. Definisi Operasional**

Agar menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pendapat adalah sebuah pikiran, tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki).<sup>14</sup>  
Pendapat yang ingin peneliti ketahui dalam penelitian ini meliputi pendapat ulama yang ada di Kota Banjarmasin tentang musyawarah dalam bernegara.
2. Ulama adalah pemuka atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah Agama maupun sosial kemasyarakatan.<sup>15</sup> Ulama yang dimaksud disini yaitu:
  - a. Beberapa ulama yang terdaftar di Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin.
  - b. Ulama yang bersedia untuk di wawancarai.
3. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.<sup>16</sup> Yang dimaksud oleh peneliti disini

---

<sup>14</sup>Depdiknas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),h. 236

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 209.

<sup>16</sup>*Ibid.*,h. 768.

adalah tentang kedudukan dan dasar hukum musyawarah dalam bernegara dinegara Republik Indonesia.

4. Negara adalah organisasi tertinggi diantara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.<sup>17</sup> Negara yang dimaksud oleh peneliti disini adalah negara Republik Indonesia

## **F. Kajian Pustaka**

Dari hasil pengamatan penulis, belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat tentang pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang musyawarah dalam bernegara. Penulis menemukan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan apa yang penulis teliti, diantaranya ialah:

1. Dedy Muslim, Nim 1301130095 yang berjudul: Pendapat Ulama Kabupaten Kapuas Tentang Pengangkatan Kepala Daerah yang Non Muslim Di Kabupaten Kapuas, persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini sama-sama menjadikan ulama sebagai subjek dalam penelitian ini, namun perbedaannya adalah bahwa saudara Dedy Muslim menitik beratkan permasalahan pada pengangkatan kepala daerah yang non muslim, sedangkan penulis menitikberatkan pada pengertian tentang musyawarah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Moh. Mahfud MD, *Dasar & StrukturKetanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2001) h. 64.

<sup>18</sup>Dedy Muslim, *Pendapat Ulama Kabupaten Kapuas Tentang Pengangkatan Kepala Daerah Yang Non Muslim Di Kabupaten Kapuas*. (Skripsi tidak dibukukan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017).

2. Wahidah, Nim: 1301130091 yang berjudul: Pendapat Ulama Kabupaten Balangan Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Dunia Politik Dan Pemerintahan Di Kabupaten Balangan, persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah menjadikan ulama sebagai subjek dalam penelitian ini, namun perbedaannya adalah bahwa saudari Wahidah menitikberatkan permasalahan pada keterlibatan wanita dalam dunia politik dan pemerintahan, sedangkan penulis menitikberatkan pada pengertian tentang musyawarah.<sup>19</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab pertama yaitu pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah yang memuat alasan penulis memilih judul dan gambaran permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian. Signifikan penelitian yang merupakan kegunaan. Kemudian definisi operasional untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan dan

---

<sup>19</sup>Wahidah , *Pendapat Ulama Kabupaten Balangan Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Dunia Politik Dan Pemerintahan Di Kabupaten Balangan*. (Skripsi tidak dibukukan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017).

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari skripsi ini.

Setelah itu diteruskan Bab kedua yaitu landasan teori, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Kemudian Bab ketiga yaitu metode penelitian yang membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dan penelitian yang dilakukan dilapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Selanjutnya Bab keempat yang berisi laporan hasil penelitian mengenai pendapat ulama kota Banjarmasin tentang musyawarah dalam bernegara yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data yang memaparkan data dalam penelitian dan analisis data.

Terakhir Bab kelima yaitu penutup yang merupakan pembahasan akhir dari skripsi ini, yang terdiri dari simpulan dan saran.